

PENGARUH PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Dea Masruroh

Universitas Negeri Yogyakarta
deamasruroh@gmail.com

Amanita Novi Yushita

Universitas Negeri Yogyakarta
amanitanovi@uny.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, 2) Mengetahui pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak, dan 3) Mengetahui pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui kesadaran Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Temanggung yang memiliki omzet lebih dari 500 juta rupiah dalam satu tahun. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi masing-masing 0,000; 2) Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dengan nilai signifikansi masing-masing 0,000; 3) Kesadaran Wajib Pajak tidak memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan $t_{hitung} (1,960) < t_{tabel} (1,984)$, serta kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan $t_{hitung} (6,786) > t_{tabel} (1,984)$.

Kata kunci: Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

Abstract: This research was aimed to 1) Determine the effect of tax knowledge, tax sanctions and taxpayer awareness towards taxpayer compliance, 2) Determine the effect of tax knowledge and tax sanctions towards taxpayer awareness, and 3) Determine the effect of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance through taxpayer awareness. This research used quantitative methods with sampling techniques is *purposive sampling*. The number of samples is 100 SMEs taxpayers in Temanggung Regency who have a turnover more than 500 million rupiah in one year. Data collection technique was by questionnaire and tested using validity and reliability. The data were analyzed by using simple linear regression and path analysis. The result of this research indicate that 1) Tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness positively and significantly affected taxpayer compliance with significance (Sig.) is 0,000; 2) Tax knowledge and tax sanctions positively and significantly affected taxpayer awareness wit Sig. value is 0,000; 3) Taxpayer awareness does not mediate the effect of tax knowledge towards taxpayer compliance with $t_{count} (1,960) < t_{table} (1,984)$ and taxpayer awareness mediates the effect of tax sanctions towards taxpayer compliance with $t_{count} (6,786) > t_{table} (1,984)$.

Keywords: tax, taxpayer compliance, SMEs

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk belanja negara. Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, total pendapatan negara yang digunakan untuk belanja negara mencapai 2.233,2 triliun rupiah. Penerimaan terbesar dari pendapatan tersebut berasal dari pajak yaitu sebesar 1.865,7 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan lain berasal dari penerimaan negara bukan pajak sebesar 367,0 triliun rupiah dan penerimaan hibah sebesar 0,5 triliun rupiah.

Melihat penerimaan dari sektor pajak yang sangat vital, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan dari kontribusi yang bersifat wajib tersebut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan Indonesia mempunyai peran dalam memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan dari sektor UMKM yang mendominasi perekonomian di Indonesia.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 65.465.497 unit. Banyaknya jumlah UMKM tersebut menjadi salah satu potensi

penguatan perekonomian Indonesia dari sektor pajak.

Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menginformasikan bahwa terjadi *gap* yang sangat besar antara potensi dan realisasi pajak UMKM. Dimana, potensi pajak yang dapat diperoleh dari UMKM sebesar 59 triliun rupiah sedangkan realisasi pajak UMKM yang diperoleh sebesar 5,7 triliun rupiah atau 9,7% dari potensi yang diharapkan (Hamim, 2019). Penerimaan pajak penghasilan UMKM pada tahun 2017 tersebut berbanding terbalik dengan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto yang mencapai 57,1% (Lokadata, 2021).

Terdapat berbagai aspek yang dapat diperhatikan oleh pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan penerimaan PPh UMKM, salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak menjadi perhatian pemerintah, karena sejak tahun 1984 pemerintah Indonesia menambahkan sistem *self assessment* sebagai salah satu sistem pemungutan pajak. Sistem tersebut dapat diartikan bahwa Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang. Sehingga, Wajib Pajak memiliki andil yang besar terhadap keberhasilan dari pelaporan pajak menggunakan sistem *self assessment* (Narwanti, 2018: 41).

Pada tahun 2019, jumlah UMKM di Jawa Tengah tercatat sebanyak 4.174.210 unit dengan sebaran 3.358 unit usaha besar, 39.125 unit usaha menengah, 354.884 usaha kecil, dan 3.776.843 usaha mikro (Jateng.go.id, 2020). Banyaknya jumlah UMKM di Jawa Tengah dapat membuat provinsi tersebut berada di posisi empat sebagai kontributor terbesar penerimaan PPh UMKM tahun 2017 (DJP, 2019). Diantara jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 25.464-unit merupakan UMKM di Kabupaten Temanggung.

Tabel 1. Jumlah UMKM di Kabupaten Temanggung

No	Tahun	Jumlah UMKM (unit)
1	2017	25.000
2	2018	25.464
3	2019	25.464
4	2020	28.500

Sumber: Dinkopdag Kab. Temanggung

Dari tabel 1 dapat kita lihat bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan. Dari banyaknya jumlah UMKM di Kabupaten Temanggung tersebut, hanya 7.290 Wajib Pajak yang menunaikan kewajiban perpajakannya.

Tabel 2. Penerimaan PPh di KPP Pratama Kabupaten Temanggung

No	Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan (rupiah)
1	2017	157.062.894.232
2	2018	166.708.036.819
3	2019	220.200.009.732
4	2020	218.458.100.402

Sumber: e-statistik Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel.2, kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung tergolong masih rendah. Dimana jumlah UMKM terus meningkat sampai pada tahun 2020, akan tetapi jumlah penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Contoh dari faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan (Rahayu, 2017:198).

Potensi pajak UMKM di Kabupaten Temanggung sangat tinggi, akan tetapi kepatuhan para pelaku UMKM masih rendah. Sehingga, apabila pelaku UMKM mempunyai pengetahuan perpajakan yang baik, kesadaran dalam melapor dan membayar pajak terutang, serta patuh terhadap sanksi yang diberlakukan oleh DJP, diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung; (2) Mengetahui

pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung; (3) Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung; (4) Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung; (5) Mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung; (6) Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung melalui kesadaran Wajib Pajak; (7) Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung melalui kesadaran Wajib Pajak.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mustaqiem (2014:32) mengartikan pajak sebagai

pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan landasan hukum dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan.

Berdasarkan definisi pajak di atas, Narwanti (2018:29) membagi fungsi pajak menjadi empat yaitu: fungsi budgetair dimana pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai kepentingan negara, fungsi *regulatory* yang dapat diartikan sebagai alat untuk mengatur variabel ekonomi makro, fungsi stabilitas yang sangat luas cakupannya seperti stabilitas moneter, stabilitas serta stabilitas nilai tukar rupiah dan fungsi redistribusi yang melaksanakan redistribusi pendapatan dari masyarakat dengan ekonomi lebih tinggi kepada masyarakat dengan ekonomi lebih rendah.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari 3 jenis yang memiliki tujuan masing-masing (Narwanti, 2018:29). *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk mencatat, melapor, dan membayar kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan sistem ini, *official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selain dua sistem tersebut, terdapat

sistem *with holding assessment* yang memberikan kepada pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang yang dimiliki Wajib Pajak.

Menurut teori yang menjelaskan arti dari pajak, fungsi pajak, dan sistem pemungutan pajak, penulis menyimpulkan tentang pentingnya pajak di suatu negara. Pajak bukan hanya sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh Wajib Pajak, akan tetapi proses gotong royong yang telah ditetapkan oleh negara dengan satu tujuan yaitu terciptanya iklim masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga, kepatuhan dari Wajib Pajak sangat penting untuk diperhatikan baik dari fiskus, Wajib Pajak, akademisi dan masyarakat secara umum.

Salah satu klasifikasi Wajib Pajak adalah Wajib Pajak UMKM, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah dalam satu tahun dikenakan pajak bersifat final. Adanya peraturan terbaru yang mengatur Wajib Pajak UMKM tersebut, diharapkan pemerintah dapat fokus untuk meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM yang memiliki omzet bruto lebih dari 500 juta rupiah.

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai ketaatan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan pedoman perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan (Rahayu, 2017:193). Terdapat dua jenis kepatuhan menurut Rustiyarningsih (2011) yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak menunaikan kewajiban secara formal sesuai dengan ketetapan Undang-Undang perpajakan seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak menunaikan semua ketetapan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan yang dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Rahayu (2017:193) terdapat tiga indikator yang dapat mengidentifikasi kepatuhan Wajib Pajak antara lain, tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP, tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang, dan tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar serta perhitungan perpajakannya. Ketiga indikator tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel dependen atau kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Temanggung.

Carolina (2009) dalam Wardani & Rumiya (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat diidentifikasi bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya karena pengetahuan perpajakan dapat menumbuhkan sifat positif terhadap perpajakan. Menurut Rahayu (2010:141), Wajib Pajak harus memiliki beberapa pengetahuan yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur pengetahuan Wajib Pajak yaitu, pengetahuan mengenai KUP, pengetahuan mengenai sistem perpajakan, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan di Indonesia.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan. Semua ketentuan tentang sanksi perpajakan diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang telah mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di bidang perpajakan salah

satunya adalah pengurangan sanksi bunga. Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan adalah jaminan dari suatu ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat untuk mencegah Wajib Pajak supaya tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan jenisnya, sanksi perpajakan dibagi menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Purwono, 2010). Kedua jenis sanksi tersebut diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Apabila pelanggaran tersebut merugikan pihak lain, maka kemungkinan Wajib Pajak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Pemberlakuan sanksi perpajakan tersebut dapat menjadi indikator kepatuhan Wajib Pajak sehingga terdapat dua indikator yang dapat mengukur variabel sanksi perpajakan yaitu kedisiplinan Wajib Pajak (*tax discipline*) dan kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*tax mindedness*) (Suandy, 2011:95).

Kesadaran Wajib Pajak yang diartikan oleh Rahayu (2017:191) adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengerti serta memahami tentang arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak menjadi lebih baik lagi. Kesadaran Wajib Pajak yang berasal dari

kondisi internal Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kualitas individu Wajib Pajak, tingkat pengetahuan Wajib Pajak, tingkat ekonomi Wajib Pajak, dan persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

Menurut Ekawati & Radianto (2008) terdapat tiga indikator yang dapat mengukur kesadaran Wajib Pajak, yaitu mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, serta memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik bagi Wajib Pajak UMKM, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan mengetahui tata cara perpajakan hingga kebijakan perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak akan bersikap patuh dan sukarela untuk terus berkontribusi dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Rahayu (2017), Wajib Pajak yang berpengatahuan tentang pajak dengan baik maka secara sadar akan memahami alur dari penerimaan pajak sehingga membuat Wajib Pajak tersebut merasakan manfaat dari melaksanakan kewajiban perpajakan.

Ermawati & Afifi (2018) dalam analisisnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain mengetahui tata cara perpajakan dengan baik, Wajib Pajak yang berpengatahuan perpajakan akan memahami hak dan kewajibannya sehingga akan menjadi motivasi bagi Wajib Pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Samadiartha & Darma (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung.

Sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah guna menertibkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, merupakan salah satu faktor penting yang dapat dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dimana DJP selaku pemegang wewenang dalam perpajakan, harus menemukan titik tengah dalam menentukan sanksi perpajakan. Karena, pemberlakuan sanksi perpajakan tidak hanya untuk memberikan hukuman kepada Wajib Pajak yang melanggar, akan tetapi harus diterima oleh masyarakat sebagai instrumen pencegah Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Sanksi perpajakan juga sangat penting untuk memberikan pelajaran bagi Wajib Pajak supaya dapat menghindari tindakan-

tindakan pelanggaran Wajib Pajak baik yang menguntungkan Wajib Pajak sendiri atau merugikan pihak lain. Menurut Siamena, Sabijono & Warongan (2017), sanksi perpajakan dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan hubungan positif dan signifikan.

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung.

Rahayu (2017:191) mengemukakan bahwa kesadaran Wajib Pajak yang berasal dari faktor internal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak adalah tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Teori tersebut didukung analisis dari Bahri (2020) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut.

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung.

Kesadaran Wajib Pajak yang merupakan salah satu faktor dari kepatuhan Wajib Pajak, dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Wajib Pajak yang mengetahui serta paham adanya sanksi perpajakan yang berlaku, akan timbul kesadaran dari faktor internal Wajib Pajak untuk melaksanakan

kewajiban perpajakan secara sukarela. Menurut penelitian dari Lestari, Budi, & Pranadita (2018), sanksi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak yang memiliki hubungan pengaruh positif dan signifikan.

H4: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung.

Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran Wajib Pajak. Sifat dari Wajib Pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah yang mengelola hasil pungutan pajak. Apabila pemerintah dapat memberikan kepercayaan bahwa pungutan pajak tersebut digunakan sebagaimana mestinya, maka kesadaran Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya dapat meningkat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2017), kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H5: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung.

Variabel *intervening* (moderasi) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan

perpajakan sebagai variabel independen dan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* secara tidak langsung mempunyai hubungan yaitu dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Oladipupo & Obazee, 2016). Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, dan semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Tingkat pengetahuan perpajakan dari Wajib Pajak juga dibutuhkan peran dari DJP. Apabila pengetahuan perpajakan dapat diterima dengan baik oleh Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan memiliki kesadaran tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian Setiyani, Andini, & Oemar (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H6: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel *intervening*.

Dala penelitian ini, lesadaran Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* juga digunakan untuk memediasi pengaruh

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Rahayu (2017:196), sanksi perpajakan atau penegakan hukum perpajakan dapat dikategorikan sebagai faktor kepatuhan Wajib Pajak bersamaan dengan kesadaran Wajib Pajak. Sehingga, semakin tinggi Wajib Pajak paham akan sanksi perpajakan maka akan semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak dan semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan yang diberikan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, dapat diartikan sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk menertibkan sistem perpajakan di Indoneria. Apabila Wajib Pajak mengetahui dan paham akan pentingnya sanksi perpajakan serta memiliki rasa takut terhadap sanksi tersebut maka secara otomatis akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak yang berarti dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Lestari, Hasiholan, & Pranaditya (2018), kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga penelitian tersebut dapat mendukung teori-teori sebelumnya.

H7: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung dengan

kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel *intervening*.

METODE PENELITIAN

1. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2018:136), populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur dan merupakan unit yang akan diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Temanggung serta memiliki omzet lebih dari 500 juta dalam satu tahun.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018:144). Dengan menggunakan rumus *Slovin*, sampel penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak UMKM yang memenuhi kriteria. Sampel diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM dalam rentang waktu pada Bulan Januari-Meret 2022

2. Pengembangan Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian dan menggunakan bentuk skala sikap Likert berupa *checklist* (√) (Sugiyono, 2018:158). Berikut ringkasan definisi operasional

kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak:

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai ketaatan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan pedoman perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan (Rahayu, 2017:193).

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Variabel Y

Sumber	Indikator
Rahayu (2017:193)	Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
	Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang.
	Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar (menyampaikan SPT).
	Perhitungan pajak terutang.

Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pengetahuan perpajakan adalah semua hal yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak material maupun formal (Mardiasmo, 2016:7).

Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Variabel X1

Sumber	Indikator
Rahayu (2010:141)	Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.
Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia.

Sanksi Perpajakan (X2)

Sanksi perpajakan adalah salah satu alat untuk mengontrol dan mengawasi dari pemerintah untuk warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak (Rahayu, 2017:170).

Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Variabel X2

Sumber	Indikator
Suandy (2011:95)	Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya Sanksi Perpajakan.
	Sikap Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Kesadaran Wajib Pajak yang diartikan oleh Rahayu (2017:191) adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengerti serta memahami tentang arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak menjadi lebih baik lagi.

Tabel 6. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Variabel Z

Sumber	Indikator
Ekawati & Radianto (2008)	Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
	Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
--

3. Teknik Analisis Data

Uji instrumen dilakukan untuk menguji kelayakan dari suatu instrumen dan dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Uji coba instrumen dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan kepada 30 Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung yang termasuk ke dalam sampel penelitian. Hipotesis penelitian diolah menggunakan alat analisis regresi linier sederhana untuk hipotesis pertama sampai dengan hipotesis kelima. Sedangkan hipotesis keenam dan hipotesis ketujuh, diolah menggunakan analisis jalur (*path analysis*) untuk mengetahui besar pengaruh langsung maupun tidak langsung serta uji sobel untuk mengetahui nilai signifikansi dari pengaruh tidak langsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Hasil uji regresi linier sederhana untuk hipotesis pertama sampai dengan hipotesis kelima adalah:

Tabel 7. Hasil Analisis Hipotesis Pertama

Sig	Koefisien	Informasi
0,000	1,026	Hipotesis pertama diterima

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien dari bentuk regresi tersebut adalah 1,026 atau diartikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, persamaan regresi ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 8. Hasil Analisis Hipotesis Kedua

Sig	Koefisien	Informasi
0,000	0,741	Hipotesis kedua diterima

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien dari bentuk regresi tersebut adalah 0,741 atau diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, persamaan regresi ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 9. Hasil Analisis Hipotesis Ketiga

Sig	Koefisien	Informasi
0,000	1,003	Hipotesis ketiga diterima

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien dari bentuk regresi

tersebut adalah 1,003 atau diartikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kesadaran Wajib Pajak. Selain itu, persamaan regresi ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak.

Tabel 10. Hasil Analisis Hipotesis Keempat

Sig	Koefisien	Informasi
0,000	0,790	Hipotesis keempat diterima

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien dari bentuk regresi tersebut adalah 0,790 atau diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kesadaran Wajib Pajak. Selain itu, persamaan regresi ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak.

Tabel 11. Hasil Analisis Hipotesis Kelima

Sig	Koefisien	Informasi
0,000	0,550	Hipotesis kelima diterima

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien dari bentuk regresi tersebut adalah 0,550 atau diartikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara

positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, persamaan regresi ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan dapat diartikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil analisis jalur (*path analysis*) dan uji sobel untuk hipotesis keenam sampai dan hipotesis ketujuh adalah:

Tabel 12. Hasil Analisis Hipotesis Keenam

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients.</i>	Informasi
X1	1,003	Hipotesis keenam
Z	0,245	ditolak

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Nilai 1,003 dalam persamaan tersebut merupakan nilai *path* p2 dan nilai 0,245 merupakan p3 yang akan digunakan dalam perhitungan besar pengaruh tidak langsung pada analisis jalur. Nilai signifikansi pengaruh tidak langsung ini dapat ditentukan dengan menggunakan *sobel test* sebagai berikut:

Standard error dari koefisien *indirect effect* (sp2p3)

$$= \sqrt{p3^2 sp2^2 + p2^2 sp3^2 + sp2^2 sp3^2}$$

$$= 0,129095$$

Berdasarkan perhitungan *standard error* dari koefisien *indirect effect*, maka dapat digunakan untuk menentukan t hitung pada persamaan regresi hipotesis keenam (H6), yaitu:

$$t \text{ hitung} = \frac{p2p3}{sp2p3}$$

$$= \frac{0,253}{0,129095} = 1,960$$

Nilai t hitung pada perhitungan di atas adalah 1,960 atau lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 1,984. Sehingga, kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 13. Hasil Analisis Hipotesis Ketujuh

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients.</i>	Informasi
X2	0,790	Hipotesis ketujuh
Z	0,411	diterima

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Nilai 0,790 dalam persamaan tersebut merupakan nilai *path* p2 dan nilai 0,411 merupakan p3 yang akan digunakan dalam perhitungan besar pengaruh tidak langsung pada analisis jalur. Nilai signifikansi pengaruh tidak langsung ini dapat ditentukan dengan menggunakan *sobel test* sebagai berikut:

Standard error dari koefisien *indirect effect* (sp2p3)

$$= \sqrt{p3^2 sp2^2 + p2^2 sp3^2 + sp2^2 sp3^2}$$

$$= 0,109199$$

Berdasarkan perhitungan *standard error* dari koefisien *indirect effect*, maka dapat digunakan untuk menentukan t hitung pada persamaan regresi hipotesis ketujuh (H7), yaitu:

$$t \text{ hitung} = \frac{p2p3}{sp2p3}$$

$$= \frac{0,741}{0,109199} = 6,786$$

Nilai t hitung pada perhitungan di atas adalah 6,786 atau lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,984. Sehingga, kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dapat menunjukkan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung sudah memiliki pengetahuan yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian Nisa' (2017) yang menyatakan bahwa hasil pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Sumenep.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat diterima berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Sehingga dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung. Dengan adanya sanksi perpajakan yang diterapkan oleh KPP Pratama Kabupaten Temanggung, dapat membuat Wajib Pajak terutama pelaku UMKM berfikir jangka panjang apabila

menghiraukan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wujarso, Saprudin & Napitupulu (2020) dengan hasil variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima, yang berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi, maka secara otomatis Wajib Pajak tersebut akan menyadari manfaat membayar pajak untuk kepentingan bersama. Peran KPP Pratama untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak yang berasal dari internal Wajib Pajak, dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak terutama pada pelaku UMKM. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Sari & Saryadi (2019) dengan hasil pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di Semarang Timur.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat diterima, yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung. Dengan adanya sanksi perpajakan yang bertujuan untuk menertibkan Wajib Pajak,

dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak yang merupakan faktor internal dari kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Andayani, Prasetyo & Yusuf (2019), dimana sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di Jakarta.

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung dapat diterima. Kesadaran Wajib Pajak sebagai faktor internal, dapat ditingkatkan melalui peran KPP Pratama dengan sosialisasi pentingnya melakukan pelaporan dan pembayaran pajak terutang serta kemudahan sistem layanan. Menurut Situmorang (2017) yang mendukung hasil penelitian ini, menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Wajib Pajak UMKM di Candisari Semarang.

Hipotesis keenam dalam penelitian ini ditolak, yang berarti kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung. Hal yang menyebabkan kesadaran Wajib Pajak tidak memediasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

terjadi karena kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung tergolong rendah. Indikator dari rendahnya kesadaran Wajib Pajak dapat terlihat dari jawaban mayoritas responden yang memberikan nilai rendah terhadap pernyataan fungsi pajak untuk pembiayaan negara sudah tepat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Sari & Saryadi (2019), yang menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* adalah positif serta tidak signifikan.

Hipotesis ketujuh yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung melalui kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* dapat diterima. Adanya sanksi perpajakan akan memberikan dorongan kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kewajibannya dalam perpajakan. Selain diberlakukan sanksi perpajakan, pemahaman Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan sangat penting untuk memaksimalkan upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama. Sanksi perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ketika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi. Hasil penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Budi

(2020) dengan hasil kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung.
- b. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung.
- c. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung.
- d. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung.
- e. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung.
- f. Kesadaran Wajib Pajak tidak memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung.

g. Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung.

2. Saran

Peneliti selanjutnya yang tertatik dalam kajian kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan penghasilan bruto lebih dari 500 juta dalam satu tahun, disarankan untuk mengelompokkan sektor UMKM sehingga hasil penelitian dapat meminimalisir jawaban yang bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi & Ermawati. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesisa*, Vol. 7, Hal. 49–62.
- Andayani, E., Prasetyo, A., & Yusuf. (2019). Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksekutif*, Vol. 16, Hal. 187–214.
- Bahri, Syamsul. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 20, Hal. 1–15.
- Budi, Panji. T. (2020). Skripsi. *Pengaruh Pengetahuan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada UMKM di Kabupaten Probolinggo*. STIE Malangkucecwara.

- DJP. (2019). *Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM*. Diakses pada laman <https://www.pajak.go.id/>
- Hamim, M. (2019). Skripsi. *Pengaruh Tax Awareness dan Tax Morale Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang*. Universitas Brawijaya.
- Jateng, Prov. (2020). *UMKM Jateng Sumbang Kontribusi Pengentasan Kemiskinan Hingga 50%*. Diakses pada laman <https://jatengprov.go.id/>
- Kemenkeu. (2021). *APBN 2020*. Diakses pada laman www.kemenkeu.go.id/
- Kemenkopukm. (2020). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019*. Diakses pada laman www.kemenkopukm.go.id/
- Lestari, E. M., Budi, L., & Pranaditya, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Candisari). *Journal of Accounting*, Vol. 4, Hal. 1–20.
- Liana, E., & Radianto, D. (2008). Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika*, Vol. 6, Hal. 185–190.
- Lokadata. (2021). *Kontribusi UMKM Terhadap PDB, 2010-2020*. Diakses pada laman <https://lokadata.id/>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: CV Andi.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Narwanti, S. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Istana Media.
- Nisa', Afifatun. (2017). Skripsi. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Oladipupo, A.O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *Business*, Vol. 2, Hal. 1–9.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Nurulita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, Hal. 15–30.
- Rahayu, Siti. Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti. Kurnia. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rumiyatun & Wardani. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, Hal. 15–24.
- Rustiyaningsih, Sri. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta*, Hal. 44–54.
- Samadiartha, I. N. D. & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

- terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 14.
- Sari, Intan. K. & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur". *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 8.
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, Hal. 1–8.
- Siamena, Sabijono, & Warongan. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, Hal. 917–927.
- Situmorang, Patricia. Maully. B. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 6, Hal. 222–230.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021).
- Undang-Undang RI Nomor 16, Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, (2009). Diakses pada laman <https://jdih.kemenkeu.go.id/>
- Wujarso, Riyanto, S. & Napitupulu, Rina. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 29, Hal. 44–56.